



PUTUSAN

Nomor 683/Pdt.G/2017/PA.Prg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Pendidikan SMA, tempat kediaman di Boki, Rt/Rw : 001/001, Kelurahan Pammase, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bahtiar, S.H.,M.H, Advokat yang berkantor di Jalan Bintang, Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 September 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang No. 98/SK/2017 tanggal 19 September 2017, selanjutnya disebut sebagai Pemohon,

melawan

TERMOHON, umur 51 tahun, pekerjaan urusan rumah tangga, Pendidikan SMP, tempat kediaman di Lingkungan Lacamara Boki Utara, Kelurahan Pammase, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Drs.H.Hasanuddin T., S.H.,M.H., Advokat yang berkantor di Jalan Bintang, Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, (depan Kantor Pengadilan Agama Kls I B Pinrang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Oktober 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang No. 104/SK/2017 tanggal 5 Oktober 2017, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal 1 dari 36 hal. Put. No. 683/Pdt.G/2017/PA Prg.



Telah mendengarkan keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Telah memeriksa alat bukti surat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 19 September 2017 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 683/Pdt.G/2017/PA.Prg, tanggal 19 September 2017, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, telah melangsungkan pernikahan di Kecamatan Wattang Sawitto Kabupaten Pinrang, pada tanggal 20 Maret 1983, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wattang Sawitto, Kabupaten Pinrang tertanggal 31 Maret 1983;
2. Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri selama 34 tahun 2 bulan dan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 5 orang anak yang diberi nama:
 - ANAK I, perempuan, umur 34 tahun;
 - ANAK II, perempuan, umur 31 tahun;
 - ANAK III, perempuan, umur 27 tahun;
 - ANAK IV, laki-laki, umur 25 tahun;
 - ANAK V, laki-laki, umur 12 tahun;Anak tersebut saat ini dalam pemeliharaan dan pengawasan Termohon.
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun pada bulan Januari tahun 2017 sudah terjadi perselisihan paham secara terus menerus;

Hal 2 dari 36 hal. Put. No. 683/Pdt.G/2017/PA Prg.



5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi yang disebabkan Termohon memiliki sikap yang tidak disenangi Pemohon yaitu :
 - Termohon tidak menghargai dan memperlakukan Pemohon secara tidak layak sebagai suami;
 - Termohon mempunyai karakter yang keras dan egois yang tidak bisa di ubah meski dinasehati oleh Pemohon;
 - Termohon sering memperlihatkan sikap yang tidak sopan kepada Pemohon;
 - Termohon bersama salah satu anak Pemohon dengan Termohon bernama ANAK I yang tidak menginginkan Pemohon untuk kembali ke rumah dengan mengirimkan SMS kepada Pemohon yang berisi dalam bahasa bugis “De’ tonaje utajekki lisu, willau doang man’i madising magala masappa lettu matoa supaya de’nasorongiki madde aji leda mu mappammulai makkokoe de’gagana anakmu. Siaddappangeng mani bawang denatu tasiruntu na pada to mate” dapat di artikan kedatangan Pemohon Tidak diharapkan lagi pulang ke rumah oleh Termohon .
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada awal bulan Mei tahun 2017 yang disebabkan Termohon dengan sikapnya yang egois yang tidak mau menghargai Pemohon sebagai suami sekaligus sebagai kepala rumah tangga. Dan akibat dari perselisihan dan pertengaran tersebut Pemohon meninggalkan Termohon dari kediaman bersama hingga sekarang sudah 3 bulan lamanya;
7. Bahwa sejak Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak itu juga Pemohon dan Termohon tidak lagi melaksanakan hak dan kewajiban;
8. Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut di atas Pemohon sudah merasa yakin bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon sudah

Hal 3 dari 36 hal. Put. No. 683/Pdt.G/2017/PA Prg.



sulit untuk dipertahankan sehingga cukup beralasan untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon.

Berdasarkan segala apa yang telah Pemohon uraikan dimuka, maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON), untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) didepan sidang Pengadilan Agama Pinrang;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim, sebagaimana Penetapan No. 683/Pdt.G/2017/PA Prg. tanggal 18 Oktober 2017 dan laporan mediator tanggal 25 Oktober 2017, akan tetapi mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Bahwa Termohon dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon dalam permohonannya, kecuali dalil yang secara tegas dinyatakan kebenarannya dan tidak merugikan kepentingan hukum Termohon;

Hal 4 dari 36 hal. Put. No. 683/Pdt.G/2017/PA Prg.



2. Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 20 Maret 1983 dan hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri selama 34 tahun lebih dan telah dikaruniai 5 orang anak dan dalam pemeliharaan dan pengawasan Termohon;
3. Bahwa tidak benar pada bulan Januari 2017 telah mulai terjadi perselisihan paham secara terus menerus antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon dalam poin 4 posita permohonannya, oleh karena sampai saat ini Termohon masih berpandangan bahwa meski terdapat beberapa masalah serta perilaku kurang baik Pemohon sebagai suami, namun justru Termohon tetap berupaya semaksimal mungkin untuk memperbaikinya dengan tujuan Pemohon dan Termohon diusia perkawinan 34 tahun lebih dan telah memiliki 5 orang anak serta beberapa cucu, bisa tetap membina/mempertahankan rumah tangganya, bahkan Termohon dengan menghadapi berbagai kondisi atau situasi yang ada, Termohon berusaha untuk tetap tabah, serta selalu berusaha untuk menutupi perasaan walaupun sangat tertekan, hal tersebut karena dorongan keyakinan Termohon dalam membina rumah tangga bahwa dengan sabar dan ikhlas, In syaa Allah akan terdapat perubahan sikap dan perilaku dari Pemohon;
4. Bahwa tidak benar dalil dalam point 5 posita permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon tidak menghargai dan memperlakukan Pemohon secara tidak layak sebagai suami, Termohon mempunyai karakter yang keras dan egois yang tidak bisa di ubah meski dinasehati oleh Pemohon serta Termohon sering memperlihatkan sikap yang tidak sopan kepada Pemohon. Oleh karena mana mungkin Termohon melakukan hal-hal seperti yang didalilkan Pemohon sebagaimana tersebut apalagi untuk melakukannya dalam waktu yang begitu singkat yaitu dimulai bulan Januari 2017, sedangkan Termohon selama 34 tahun lebih membina rumah tangga dengan penuh kesetiaan mendampingi Pemohon dalam keadaan suka maupun duka sampai kini lahir 5 orang anak dan telah lahir pula beberapa orang cucu, kecuali jika hanya alasan-

Hal 5 dari 36 hal. Put. No. 683/Pdt.G/2017/PA Prg.



alasan yang dibuat-buat oleh Pemohon yang hanya untuk menutupi kelakuan dan perbuatannya yang telah diketahui oleh Termohon dan seluruh anak-anak Pemohon dan Termohon bahwa Pemohon telah memiliki Wanita Idaman Lain (WIL), sehingga berupaya untuk menjauhi Termohon dan anak-anak Pemohon dan Termohon, bahkan oleh karena desakan Wanita tersebut karena wanita tersebut adalah berprofesi seorang Pegawai Negeri Sipil dan seorang janda, maka untuk terlaksananya keinginan untuk dinikahi wanita tersebut maka jalan satu-satunya adalah Pemohon harus menceraikan Termohon, dan alasan inilah yang mendasari permohonan Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon di Pengadilan Agama Pinrang;

5. Bahwa tidak benar dalil permohonan Pemohon bahwa salah seorang anak Pemohon dan Termohon bernama **ANAK I** yang tidak menginginkan Pemohon untuk kembali ke rumah, namun yang benar bahwa meskipun anak-anak Pemohon khususnya **ANAK I** mengetahui jika ayahnya (Pemohon) telah melakukan perselingkuhan dengan wanita lain, tetapi anak-anak Pemohon dan Termohon tetap bersikap hormat dan patuh layaknya seorang anak terhadap orang tuanya, bahkan anak-anaknya telah berupaya agar ayahnya bisa berubah sikap dan kembali ke rumah hidup bersama dengan Termohon dan anak-anaknya, karena akhir-akhir ini atau beberapa bulan belakangan ini, Pemohon pergi meninggalkan rumah tanpa alasan yang jelas, sehingga beberapa kali anak-anak Pemohon dan Termohon khususnya ANAK I selalu menelpon ayahnya (Pemohon) karena ingin mengetahui keberadaan Pemohon, tetapi tidak ada jawaban dan Handphone-pun tidak diangkat, yang kemudian terakhir Pemohon mengirim pesan singkat (SMS) kepada salah seorang anaknya yaitu ANAK I dengan pernyataan bahwa Pemohon tidak akan kembali lagi untuk tinggal bersama ibunya (Termohon) dan anak-anaknya, Hal itulah secara spontan anaknya **ANAK I** membalas pesan singkat (SMS) ayahnya (Pemohon) tersebut dengan menyatakan kalau demikian, ibunya (Termohon) juga tidak mengharapkan Pemohon pulang

Hal 6 dari 36 hal. Put. No. 683/Pdt.G/2017/PA Prg.



ke rumah, meskipun saat itu Termohon sama sekali tidak pernah mengeluarkan pernyataan tersebut;

6. Bahwa namun demikian, Termohon telah berupaya maksimal agar rumah tangganya dengan Pemohon tetap utuh, meski ternyata Pemohon seperti tetap bersikukuh bercerai dengan Termohon, oleh karenanya Termohon berkesimpulan untuk sepenuhnya menyerahkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara perceraian ini, apakah syarat dan atau alasan sebagaimana di dalilkan oleh Pemohon telah memenuhi syarat ketentuan untuk terlaksananya perceraian, maka Termohon sekali lagi memohon dan menyerahkan sepenuhnya kepada keputusan yang terbaik yang diberikan oleh Majelis Hakim Yang Mulia; Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi sampaikan diatas, maka dengan ini Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi memohon dengan segala kerendahan hati kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini bekenan memutuskan dengan seadil-adilnya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA / KONVENSI

Memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) dalam system peradilan yang baik atau berdasar hukum yang berlaku;

DALAM REKONVEKSI

1. Bahwa apa yang telah dikemukakan pada jawaban dalam konvensi di atas, sepanjang ada relevansinya dipandang pula sebagai bagian dari dalih dan dalil gugatan dalam rekonvensi ini;
2. Bahwa Termohon konvensi selanjutnya disebut sebagai Penggugat rekonvensi dan Pemohon konvensi disebut Tergugat rekonvensi akan mengajukan gugatan rekonvensi terhadap Tergugat rekonvensi sebagaimana yang terurai dibawah ini sebagai berikut:
 - 2.1. Bahwa pada tahun 2011, Tergugat rekonvensi mengambil uang kredit pada Bank BPD Pinrang sebanyak Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan Jaminan tanah/sawah milik orang tua Penggugat rekonvensi seluas 10 are, dan tersisa utang/kredit yang belum dibayar oleh Tergugat rekonvensi pada Bank BPD

Hal 7 dari 36 hal. Put. No. 683/Pdt.G/2017/PA Prg.



Pinrang tersebut sebanyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), Namun pada sekitar tahun 2015, adik Penggugat rekonsensi yang bernama **ADIK PENGGUGAT REKONSENSI** telah menebus/ membayar sisa utangg Tergugat rekonsensi tersebut sebanyak Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah), dan hal ini telah diakui oleh Tergugat rekonsensi pada saat diadakan mediasi oleh Hakim Mediator Drs. Muhsin, S.H.,M.H., oleh karenanya Penggugat rekonsensi memohon kepada Ketua Majelis Hakim yang mulia agar Tergugat rekonsensi dihukum untuk membayar uang tebusan sisa utangg Tergugat rekonsensi tersebut sebanyak Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat rekonsensi;

- 2.2. Bahwa pada tahun 2016, Tergugat rekonsensi kembali menggadaikan tanah milik orang tua Penggugat rekonsensi seluas 10 are kepada PENGGADAI sebanyak Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah), dan sampai saat ini gadai sawah tersebut belum ditebus/dikembalikan kepada penggadai (PENGADAI) dan hal ini juga diakui oleh Tergugat rekonsensi pada saat diadakan mediasi oleh Hakim Mediator Drs. Muhsin, S.H., M.H., oleh karenanya Penggugat rekonsensi memohon kepada Ketua Majelis Hakim yang mulia agar Tergugat rekonsensi dihukum untuk membayar uang tebusan gadai sebanyak Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah), kepada Penggugat rekonsensi atau kepada penggadai (PENGADAI);
- 2.3. Bahwa oleh karena permohonan cerai diajukan oleh Tergugat rekonsensi sebagai suami yang berarti perceraian ini dikehendaki oleh Tergugat rekonsensi, Oleh karenanya Penggugat rekonsensi mengajukan gugatan nafkah selama masa iddah kepada Tergugat rekonsensi sebanyak Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah), hal ini sesuai Pasal 41 huruf (c) Undang-undang No. 1 tahun 1974, jo Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;
- 2.4. Bahwa demikian pula karena permohonan cerai diajukan oleh Tergugat rekonsensi sebagai suami dan akibat putusnya perkawinan karena talak, dalam hal ini Tergugat rekonsensi wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya (Penggugat rekonsensi) mengingat perkawinan Pemohon dan Termohon selama 34 tahun lebih, Oleh karenanya wajar dan adil jika Penggugat rekonsensi mengajukan gugatan mut'ah kepada

Hal 8 dari 36 hal. Put. No. 683/Pdt.G/2017/PA Prg.



Tergugat rekonsensi sebanyak Rp 100.000.000,-(seratus juta rupiah), hal ini sesuai Pasal 149 huruf a dan Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam;

- 2.5. Penggugat rekonsensi menuntut pula biaya pemeliharaan dan pendidikan terhadap anak Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi yang bernama **ANAK V** yang berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat rekonsensi sebesar Rp.3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, hingga anak tersebut dewasa dan mandiri, mengingat anak tersebut masih sangat membutuhkan biaya hidup dan biaya pendidikan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi sampaikan diatas, maka dengan ini Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi memohon dengan segala kerendahan hati kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini bekenan memutuskan dengan seadil-adilnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat rekonsensi untuk membayar uang tebusan sisa utang Tergugat rekonsensi pada Bank BPD Pinrang sebanyak Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah), kepada Penggugat rekonsensi;
3. Menghukum Tergugat rekonsensi untuk membayar uang tebusan gadai sebanyak Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah), kepada Penggugat rekonsensi;
4. Menghukum Tergugat rekonsensi untuk membayar/memberikan nafkah selama dalam masa iddah sebanyak Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat rekonsensi untuk membayar mut'ah sebanyak Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah);
6. Menghukum pula Tergugat rekonsensi untuk membayar biaya hidup dan biaya pendidikan anak kepada penggugat sejumlah Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Hal 9 dari 36 hal. Put. No. 683/Pdt.G/2017/PA Prg.



Atau, Jika Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili serta memutus Perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (et aquo et bono);

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

REPLIK ATAS JAWABAN TERMOHON

1. Bahwa dengan ini Pemohon menyatakan secara tegas, bahwa Pemohon tetap konsisten pada keseluruhan dalih dan dalil permohonannya sebagai dalih dan dalil yang tepat dan benar, serta sekaligus membantah, menyangkali dan menolak sekeras-kerasnya atas segala dalih dan dalil Termohon/Tergugat Rekonvensi yang tertuang jawabannya, kecuali apa yang diakui secara tegas dan nyata serta tidak merugikan Pemohon.
2. Bahwa yang didalilkan Termohon dalam jawabannya pada poin 2 (dua) telah diakui oleh Pemohon dan telah diakui pula oleh Termohon, oleh karenanya terhadap jawaban Termohon pada poin 2 (dua) tidak perlu ditanggapi oleh Pemohon.
3. Bahwa yang didalilkan Termohon dalam jawabannya pada poin 3 (tiga) yang menyangkal kebenaran poin 4 (empat) Surat gugatan Pemohon;

TANGGAPAN PEMOHON

- Pemohon tetap konsisten pada gugatan Pemohon dan mempertegas kembali bahwa sejak bulan Januari tahun 2017 telah mulai terjadi perselisihan paham secara terus menerus antara Pemohon dengan Termohon, yang mana Termohon bersama anak-anaknya telah bersekongkol menuduh Pemohon telah memiliki wanita idaman lain, terhadap tuduhan tersebut tidak benar adanya, seharusnya Termohon bersama anak-anaknya menyadari pekerjaan Pemohon sebagai makelar jual beli mobil bekas yang mana Pemohon tentunya harus ke luar daerah bahkan provinsi dalam mendapatkan stock mobil untuk dijual, namun pekerjaan Pemohon dinilai lain (negatif) oleh Termohon bersama anak-anaknya yang mana Termohon menuduh Pemohon

Hal 10 dari 36 hal. Put. No. 683/Pdt.G/2017/PA Prg.



memiliki wanita idaman lain, oleh karena Termohon dan anak-anaknya selalu menyakiti perasaan Pemohon sehingga Pemohon tidak dapat lagi menjalani bahtera rumah bersama Termohon.

4. Bahwa yang didalilkan Termohon dalam jawabannya pada poin 4 (empat) yang menyangkal kebenaran poin 5 (lima) surat gugatan Penggugat;

TANGGAPAN PEMOHON:

- Pemohon tetap konsisten pada gugatan Penggugat dan mempertegas kembali bahwa Termohon tidak menghargai dan memperlakukan Pemohon secara tidak layak sebagai suami, perlu Termohon ketahui bahwa sifat Termohon tersebut membuat sakit hati Pemohon;
- Pemohon tetap konsisten pada gugatan Pemohon dan mempertegas kembali bahwa Termohon mempunyai karakter yang keras dan egois yang tidak bisa diubah meski dinasehati oleh Pemohon, terhadap sikap Termohon yang drastis berubah adalah bukan hal yang mustahil dan sejak Januari hingga awal bulan Mei bukanlah waktu yang singkat, selama ini Pemohon cukup bersabar menghadapi sikap Termohon, namun Pemohon terus menerus dicurigai memiliki wanita idaman lain oleh Termohon, sehingga Pemohon tidak dapat menjalani pekerjaan Pemohon dengan tenang, terlebih lagi Termohon telah bersekongkol bersama anak-anaknya menuduh Pemohon memiliki wanita idaman lain yang mana tuduhan tersebut tidak benar adanya.
- Pemohon tetap konsisten pada gugatan Pemohon dan mempertegas kembali bahwa Termohon sering memperlihatkan sikap yang tidak sopan kepada Pemohon, yang mana Termohon ketika marah menguncikan kamar dari dalam dan membiarkan Pemohon tidur di luar kamar dan tuduhan Termohon bersama anak-anaknya bahwa Pemohon memiliki Wanita Idaman Lain (WIL) adalah alasan yang tidak benar dan mengada-ada sehingga dalil Tergugat dalam jawabannya patut ditolak.

Hal 11 dari 36 hal. Put. No. 683/Pdt.G/2017/PA Prg.



5. Bahwa yang didalilkan Termohon dalam jawabannya pada poin 5 (lima) yang menyangkal kebenaran poin 5 (lima) huruf d surat gugatan Penggugat;

TANGGAPAN PEMOHON

- Penggugat tetap konsisten pada gugatan Penggugat dan mempertegas kembali bahwa salah seorang anak Pemohon dan Termohon bernama ANAK I yang tidak menginginkan Pemohon untuk kembali ke rumah adalah benar adanya karena terbukti anak Pemohon bernama ANAK I telah mengirimkan SMS melalui handphone Pemohon yang hingga kini Pemohon masih menyimpannya sehingga tidak benar anak Pemohon bernama ANAK I layak dikatakan sebagai anak yang menghormati dan patuh terhadap orang tuanya terutama terhadap Pemohon sebagai ayah kandung, terlebih lagi anak-anak Pemohon bersekongkol menuduh Pemohon memiliki wanita idaman lain (berselingkuh) adalah alasan yang tidak benar. Tentunya dengan profesi Pemohon sebagai makelar jual beli mobil bekas yang mana harus keluar rumah setiap saat, namun Pemohon bersama anak-anaknya penuh dengan kecurigaan seolah-olah Pemohon memiliki wanita idaman lain yang tidak benar adanya, sehingga bagaimana mungkin Pemohon bisa mencari rejeki dengan tenang kalau selalu dicurigai dan terhadap dalil Termohon pada poin 5 (lima) tidak benar adanya.
- Bahwa yang didalilkan Tergugat dalam jawabannya pada poin 6 (enam) oleh Pemohon tetap menghendaki adanya perceraian, oleh karena Pemohon menyatakan sudah tidak sanggup mempertahankan rumah tangga dengan Termohon sehingga Pemohon terpaksa membawa perkara ini ke Pengadilan Agama Pinrang;

DALAM REKONVENSI

JAWABAN ATAS GUGATAN PENGGUGAT

Hal 12 dari 36 hal. Put. No. 683/Pdt.G/2017/PA Prg.



1. Bahwa setiap dalil yang telah dikemukakan dalam Konvensi ini juga dimasukkan dalam Rekonvensi ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat Rekonvensi kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat.
3. Bahwa yang didalilkan oleh Penggugat dalam Gugatan Rekonvensinya pada poin 2 (dua) angka 2.1 dan 2.2 adalah dalil yang tidak perlu ditanggapi oleh Tergugat, oleh karena telah ada kesepakatan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat yang dibuat dan ditandatangani dihadapan hakim mediator tertanggal, 8 Nopember 2017 dan disaksikan bersama dari masing-masing kuasa hukum Penggugat dengan Tergugat.
4. Bahwa yang didalilkan oleh Penggugat dalam Gugatan Rekonvensinya pada poin 2 (dua) angka 2.3, 2.4, dan 2.5 adalah nilai yang sangat fantasis dan Tergugat tidak dapat menyanggupinya oleh karena permintaan Penggugat melebihi batas kemampuan Tergugat, apakah layak permintaan Penggugat dapat disamakan dengan pengusaha mobil yang memiliki showroom, yang mana Tergugat hanya seorang makelar jual beli mobil bekas yang pendapatannya tidak menentu (fluktuatif) sehingga berdasarkan hukum gugatan rekonvensi Penggugat pada poin 2 (dua) angka 2.3, 2.4, dan 2.5 harus ditolak.

Berdasarkan segala uraian tersebut di atas Penggugat memohon kepada bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Mengabulkan gugatan Pemohon untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

Menyatakan menolak gugatan Pengugat Rekonvensi untuk seluruhnya.

DALAM KONPENSIDAN REKONVENSI

1. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.



Sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*).

Bahwa Penggugat telah mencabut gugatan rekonvensinya pada poin 2.1 dan poin 2.2, yaitu :

- 2.1. Bahwa pada tahun 2011, Tergugat rekonvensi mengambil uang kredit pada Bank BPD Pinrang sebanyak Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) dengan Jaminan tanah/sawah milik orang tua Penggugat rekonvensi seluas 10 are, dan tersisa utang/kredit yang belum dibayar oleh Tergugat rekonvensi pada Bank BPD Pinrang tersebut sebanyak Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah), Namun pada sekitar tahun 2015, adik Penggugat rekonvensi yang bernama **ADIK PENGGUGAT REKONVENSI** telah menebus / membayar sisa utang Tergugat rekonvensi tersebut sebanyak Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah), dan hal ini telah diakui oleh Tergugat rekonvensi pada saat diadakan mediasi oleh Hakim Mediator Drs. Muhsin, S.H.,M.H., oleh karenanya Penggugat rekonvensi memohon kepada Ketua Majelis Hakim yang mulia agar Tergugat rekonvensi dihukum untuk membayar uang tebusan sisa utang Tergugat rekonvensi tersebut sebanyak Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat rekonvensi;
- 2.2. Bahwa pada tahun 2016, Tergugat rekonvensi kembali menggadaikan tanah milik orang tua Penggugat rekonvensi seluas 10 are kepada PENGGADAI sebanyak Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah), dan sampai saat ini gadai sawah tersebut belum ditebus/dikembalikan kepada penggadai (PENGGADAI) dan hal ini juga diakui oleh Tergugat rekonvensi pada saat diadakan mediasi oleh Hakim Mediator Drs. Muhsin, S.H.,M.H., oleh karenanya Penggugat rekonvensi memohon kepada Ketua Majelis Hakim yang mulia agar Tergugat rekonvensi dihukum untuk membayar uang tebusan gadai sebanyak Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah), kepada Penggugat rekonvensi atau kepada penggadai (PENGGADAI);

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA/ KONVENSI

Hal 14 dari 36 hal. Put. No. 683/Pdt.G/2017/PA Prg.



1. Bahwa Termohon dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Pemohon Konvensi dalam repliknya, kecuali dalil yang secara tegas diakui kebenarannya dan tidak merugikan kepentingan hukum Termohon;
2. Bahwa Termohon Konvensi juga tetap pada uraian serta dalil yang telah disampaikan dalam jawaban serta gugatan rekonsensi tertanggal 8 Nopember 2017;
3. Bahwa faktanya adalah benar sebagaimana telah diakui oleh Pemohon Konvensi dalam repliknya pada point 3, 4 dan point 5, yang intinya bahwa yang memicu terjadinya perselisihan antara Pemohon dan Termohon adalah karena adanya Termohon bersama anak-anaknya telah menuduh Pemohon memiliki perselingkuhan dengan wanita idaman lain (WIL), namun **yang menjadi pertanyaan** " Mengapa bukan dari awal Pemohon mengakui dan menyatakan dalam dalil alasan permohonannya bahwa Termohon bersama anak-anaknya telah menuduh Pemohon memiliki wanita idaman lain (WIL), dan mengapa pula setelah terungkap dalam jawaban konvensi Termohon, barulah Pemohon dalam repliknya mengakui kalau yang memicu terjadinya perselisihan antara Pemohon dan Termohon adalah karena adanya tuduhan Termohon bahwa Pemohon telah berselingkuh dengan wanita lain (WIL) yang tidak lain perempuan tersebut adalah seorang janda dan berprofesi sebagai Pegawai Negari Sipil, Hal ini menunjukkan bahwa alasan Pemohon dalam permohonannya mengajukan perceraian bukan karena Termohon tidak menghargai dan memperlakukan Pemohon secara tidak layak sebagai suami, bukan pula karena Termohon mempunyai karakter yang keras dan egois yang tidak bisa di ubah meski dinasehati oleh Pemohon serta bukan karena Termohon sering memperlihatkan sikap yang tidak sopan kepada Pemohon, tetapi sudah jelas dan terang karena perselingkuhannya dengan perempuan tersebut, demikian kuatnya posisi dan pengaruh wanita tersebut, sehingga Pemohon rela membuat-buat alasan yang tidak pernah Termohon lakukan seperti dalil alasan Pemohon pada poin 5 dalam permohonannya, demi tercapainya dan terlaksananya keinginan untuk dinikahi wanita tersebut oleh Pemohon;
4. Bahwa sekiranya Pemohon masih juga tidak mau mengakui perselingkuhannya dengan perempuan tersebut, Termohon siap mengajukan bukti-bukti, baik bukti tertulis/SMS yang dapat diyakini kebenarannya dari perempuan tersebut yang sudah memanggil suami Termohon sebagai **PAPA dan MAMA**, maupun bukti dari orang-orang yang informasinya bisa dipercaya karena biasa melihat pergi berduan terutama jika Pemohon keluar daerah bersama perempuan tersebut, dan

Hal 15 dari 36 hal. Put. No. 683/Pdt.G/2017/PA Prg.



bahkan orang di daerahpun rumahnya yang di tempati menginap selalu memberikan informasi kepada Termohon dan anak Termohon;

5. Bahwa namun demikian, sebagaimana dalam jawaban Termohon, bahwa meskipun Termohon telah berupaya semaksimal agar rumah tangganya dengan Pemohon tetap utuh, meski ternyata Pemohon seperti tetap bersikukuh bercerai dengan Termohon, oleh karena itu Termohon berkesimpulan untuk sepenuhnya menyerahkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara perceraian ini, apakah syarat dan atau alasan sebagaimana di dalilkan oleh Pemohon telah memenuhi syarat ketentuan untuk terlaksananya perceraian, maka Termohon sekali lagi memohon dan menyerahkan sepenuhnya kepada keputusan yang terbaik yang diberikan oleh Majelis Hakim Yang Mulia;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa apa yang telah Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi sampaikan/uraian konvensi diatas, mohon dianggap sebagai bagian atau merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian rekonvensi ini;
2. Bahwa Penggugat rekonvensi tetap pula dengan uraian serta dalil sebagaimana gugatan rekonvensi yang telah disampaikan secara tertulis pada tanggal 8 Nopember 2017, kecuali dalil yang secara tegas diakui kebenarannya dan tidak merugikan kepentingan hukum Termohon;
3. Bahwa memang benar dalil Tergugat rekonvensi yang menyatakan dalil Penggugat rekonvensi pada point 2 (2) angka 2,1 dan angka 2.2 adalah dalil tidak memerlukan tanggapan dari Tergugat rekonvensi, oleh karena telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat didalam proses mediasi yang masing-masing pihak dihadapan mediator menandatangani surat pernyataan tersebut dengan disaksikan oleh kuasa hukum Penggugat dan kuasa hukum Tergugat, pada saat setelah sidang pengajuan jawaban konvensi dan gugatan rekonvensi, dan point 2 (2) angka 2,1 dan angka 2.2 tersebut adalah merupakan bagian dari kompensasi nilai pembayaran utang Tergugat rekonvensi pada Bank BPD Pinrang yang telah ditebus/dilunasi oleh adik Penggugat, serta pengembalian uang gadai sawah milik orang tua Penggugat kepada PENGGAJAI;
4. Bahwa Penggugat rekonvensi tetap mengajukan gugatan nafkah selama masa iddah sebanyak Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah), karena tentunya Penggugat telah memperhitungkan terlebih dahulu kemampuan Tergugat yang sekarang bekerja sebagai

Hal 16 dari 36 hal. Put. No. 683/Pdt.G/2017/PA Prg.



makelar jual beli mobil roda empat termasuk mobil eskapator, yang selama ini berpenghasilan minimal sekitar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sampai Rp 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) setiap bulan,(Pendapatan Pemohon apabila mendapatkan order Jual alat berat seperti Excavator mendapatkan keuntungan minimal 25 Juta/unit, Truck rata –rata mendapatkan 10 juta/unit dan Mobil Penumpang seperti Avanza mendaptakn minimal 5 juta /unit rata –rata laku 2-3 unit /bulan) Oleh karenanya patutlah kiranya jika Tergugat rekonvensi dibebani kewajiban sebagai bekas suami memberikan nafkah kepada bekas isteri sebagai hak penggugat setelah terjadinya perceraian, karena cerai talak atau karena atas kehendak suami, hal ini sesuai Pasal 41 huruf (c) Undang-undang No. 1 tahun 1974, jo Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

5. Bahwa demikian pula Penggugat rekonvensi tetap mengajukan gugatan mut'ah kepada Tergugat rekonvensi sebanyak Rp 100.000.000,-(seratus juta rupiah), mengingat penghasilan Tergugat rekonvensi minimal sekitar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sampai Rp 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) setiap bulan, kemudian dikaitkan dengan perkawinan Penggugat dan Tergugat selama 34 tahun lebih yang tentunya akan berakhir dengan perceraian karena atas kehendak suami sendiri, Oleh karenanya wajar dan adil serta layak memberikan mut'ah kepada bekas isterinya (Penggugat rekonvensi), hal ini sesuai firman Allah Surat Al-Baqarah ayat 241, "bahwa pemberian mut'ah wajib secara mutlak untuk isteri yang ditalak" juga sesuai Pasal 149 huruf a dan Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam;
6. Bahwa Penggugat rekonvensi tetap pada gugatannya untuk biaya pemeliharaan dan pendidikan terhadap anak Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi yang bernama **ANAK V** yang berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat rekonvensi sebesar Rp.3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, hingga anak tersebut dewasa dan mandiri, mengingat anak tersebut masih sangat membutuhkan biaya hidup dan biaya pendidikan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi sampaikan diatas, maka dengan ini Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi memohon dengan segala kerendahan hati kepada Majelis Hakim Yang Terhormat, untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

Hal 17 dari 36 hal. Put. No. 683/Pdt.G/2017/PA Prg.



DALAM POKOK PERKARA / KONVENSI

Memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) dalam sistem peradilan yang baik atau berdasar hukum yang berlaku;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar/memberikan nafkah selama dalam masa iddah sebanyak Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar mut'ah sebanyak Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) kepada Penggugat rekonvensi;
4. Menghukum pula Tergugat rekonvensi untuk memberikan biaya hidup dan biaya pendidikan anak kepada Penggugat rekonvensi sebanyak Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau, Jika Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili serta memutus Perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (et aquo et bono);

Bahwa Penggugat telah mencabut gugatan rekonvensinya pada poin 2.1 dan poin 2.2, yaitu :

- 2.1. Bahwa pada tahun 2011, Tergugat rekonvensi mengambil uang kredit pada Bank BPD Pinrang sebanyak Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) dengan Jaminan tanah/sawah milik orang tua Penggugat rekonvensi seluas 10 are, dan tersisa utang/kredit yang belum dibayar oleh Tergugat rekonvensi pada Bank BPD Pinrang tersebut sebanyak Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah), Namun pada sekitar tahun 2015, adik Penggugat rekonvensi yang bernama **ADIK PENGUGAT REKONVENSI** telah menebus / membayar sisa utang Tergugat rekonvensi tersebut sebanyak Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah), dan hal ini telah diakui oleh Tergugat rekonvensi pada saat diadakan mediasi oleh Hakim Mediator Drs. Muhsin, S.H.,M.H., oleh karenanya Penggugat rekonvensi memohon kepada Ketua Majelis Hakim yang mulia agar

Hal 18 dari 36 hal. Put. No. 683/Pdt.G/2017/PA Prg.



Tergugat reconvensi dihukum untuk membayar uang tebusan sisa utang Tergugat reconvensi tersebut sebanyak Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat reconvensi;

- 2.2. Bahwa pada tahun 2016, Tergugat reconvensi kembali menggadaikan tanah milik orang tua Penggugat reconvensi seluas 10 are kepada PENGGADAI sebanyak Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah), dan sampai saat ini gadai sawah tersebut belum ditebus/dikembalikan kepada penggadai (PENGADAI) dan hal ini juga diakui oleh Tergugat reconvensi pada saat diadakan mediasi oleh Hakim Mediator Drs. Muhsin, S.H.,M.H., oleh karenanya Penggugat reconvensi memohon kepada Ketua Majelis Hakim yang mulia agar Tergugat reconvensi dihukum untuk membayar uang tebusan gadai sebanyak Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), kepada Penggugat reconvensi atau kepada penggadai (PENGADAI);

Bahwa terhadap replik reconvensi, Tergugat reconvensi mengajukan duplik pada pokoknya tetap pada jawaban Tergugat reconvensi;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor: yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wattang Sawitto, Kabupaten Pinrang tertanggal 31 Maret 1983, bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya dan cocok serta diberi kode P;

B. Saksi:

1. SAKSI I, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Boki, Kelurahan Pammase, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah kemenakan saksi dan Termohon adalah istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon hidup rukun dan telah dikaruniai anak namun sekarang tidak harmonis lagi;

Hal 19 dari 36 hal. Put. No. 683/Pdt.G/2017/PA Prg.



- Bahwa Pemohon tidak diizinkan masuk rumahnya oleh Termohon dengan cara mengunci pintu rumah sehingga Pemohon meninggalkan rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal namun tidak tahu berapa lama berpisah tempat tinggal;
2. SAKSI II, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Desa Bangkir, Kecamatan Dampal Selatan, Kabupaten Toli-Toli, Provinsi Sulawesi Tengah di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah kakak kandung saksi dan Termohon adalah istri Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon hidup rukun selama 34 tahun dan telah dikaruniai 5 orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis namun sekarang tidak harmonis lagi yaitu sejak Januari 2017;
 - Bahwa Termohon sering mencurigai Pemohon dan menuduh selingkuh dengan perempuan lain;
 - Bahwa Termohon tidak merasa senang bila keluarga Pemohon datang ke rumah Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa pada Mei 2017 Termohon mengunci rumah dan tidak membiarkan Pemohon masuk dan kemudian anak pertama mereka mengirim SMS kalau Pemohon tidak diharapkan lagi kembali ke rumah oleh Termohon sehingga Pemohon meninggalkan tempat kediaman bersama yang hingga sekarang telah 3 bulan lebih lamanya;
 - Bahwa Termohon pernah marah karena Pemohon menelpon dengan perempuan lain dan perempuan tersebut adalah saksi;
 - Bahwa pihak keluarga tidak ada yang merukunkan Pemohon dan Termohon karena keluarga prihatin keadaan Pemohon dan keluarga kecewa dengan sikap Termohon terhadap Pemohon;

Hal 20 dari 36 hal. Put. No. 683/Pdt.G/2017/PA Prg.



- Bahwa Pemohon pernah bertani dan terakhir sampai sekarang Pemohon sebagai makelar mobil;
- Bahwa Pemohon dalam bekerja sebagai makelar mobil tidak punya modal tapi bermodalkan cerita dan kepercayaan dari pelanggan;

3. SAKSI III umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah adik kandung saksi dan Termohon adalah istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon hidup rukun selama 34 tahun dan telah dikaruniai 5 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis namun sekarang tidak harmonis lagi yaitu sejak Januari 2017;
- Bahwa pada Mei 2017 termohon mengunci rumah dan tidak membiarkan Pemohon masuk dan mengusir Pemohon sehingga Pemohon meninggalkan rumah kediaman bersama sejak 3 bulan lebih;
- Bahwa pihak keluarga tidak ada yang merukunkan Pemohon dan Termohon karena keluarga prihatin keadaan Pemohon dan keluarga kecewa dengan sikap Termohon terhadap Pemohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai makelar mobil dan saksi tidak tahu penghasilannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahan dan rekonvensinya, Termohon telah mengajukan bukti berupa:

1. SAKSI I TERMOHON, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Lingkungan Boki, Kelurahan Pammase, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:



- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Termohon adalah adik kandung saksi dan Pemohon adalah suami Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah hidup bersama selama 34 tahun dan telah dikaruniai 5 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun namun sejak Januari 2017 mulai tidak harmonis lagi;
- Bahwa ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon karena Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain bernama Hj. Madina;
- Bahwa akibat perselingkuhan tersebut Termohon dan anak-anaknya sakit hati;
- Bahwa Termohon pernah menelpon saksi untuk menasihati Pemohon agar meninggalkan perempuan selingkuhannya sebab selama ini saksi yang didengar oleh Pemohon, namun setelah saksi menasihati, Pemohon membantah tuduhan kepadanya;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan perempuan selingkuhan Pemohon, hanya Termohon yang memberitahu untuk menasihati Pemohon agar meninggalkan selingkuhannya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa pada bulan Maret 2017 anak Pemohon dan Termohon memberi mobil kepada Pemohon untuk dijadikan modal, akan tetapi satu bulan kemudian anak Pemohon tersebut melihat Pemohon bersama selingkuhannya di mobil tersebut sehingga anak Pemohon marah dan mengambil mobil tersebut kembali;
- Bahwa sejak bulan maret 2017 tersebut saksi tidak pernah melihat lagi Pemohon tinggal bersama dengan Termohon;
- Bahwa sejak saksi tidak bersama lagi dengan Termohon, saksi tidak pernah lagi bertemu dengan Pemohon dan saksi tidak mengetahui dimana tempat tinggal Pemohon;

Hal 22 dari 36 hal. Put. No. 683/Pdt.G/2017/PA Prg.



- Bahwa awalnya Pemohon bekerja sebagai petani dan menggarap sawah milik Termohon yang hasilnya kadang 5 sampai 7 karung gabah namun sejak bekerja sebagai makelar mobil, saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon;
- 2. SAKSI II TERMOHON umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Lingkungan Boki, Kelurahan Pammase, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Termohon adalah sepupu dua kali dengan saksi dan Pemohon baru saksi kenal setelah menikah dengan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon pernah hidup bersama namun tidak mengetahui berapa lama dan telah dikaruniai 5 orang anak;
 - Bahwa awal rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sekarang tidak harmonis lagi;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa saksi pernah melihat Pemohon bersama dengan perempuan lain berada di rumah kosong di dekat rumah saksi dan waktu itu perempuan tersebut pingsan dan Pemohon meminta tolong kepada saksi untuk mengobati perempuan tersebut dan saksi bertanya siapa perempuan itu kemudian Pemohon menjawab bahwa dia adalah istri saya (Pemohon), dan sudah menikah selama 4 tahun;
 - Bahwa perempuan tersebut saksi tidak kenal, hanya tahu bahwa dia seorang guru;
 - Bahwa baru satu tahun terakhir ini Termohon mengetahui bahwa Pemohon selingkuh dan saksi menguatkan dengan pengakuan Pemohon bahwa Pemohon telah menikah selama 4 tahun dengan perempuan bernama Hj. Madina;
 - Bahwa saksi tidak pernah merukunkan Pemohon dengan Termohon karena saksi tidak sanggup;

Hal 23 dari 36 hal. Put. No. 683/Pdt.G/2017/PA Prg.



- Bahwa Pemohon bekerja sebagai makelar mobil namun tidak tahu penghasilannya;
- 3. SAKSI III TERMOHON umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Lingkungan Boki, Kelurahan Pammase, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Termohon adalah sepupu dua kali dengan saksi dan Pemohon baru saksi kenal setelah menikah dengan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon pernah hidup bersama namun tidak mengetahui berapa lama dan telah dikaruniai 5 orang anak;
 - Bahwa awal rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sekarang tidak harmonis lagi;
 - Bahwa Pemohon selingkuh dengan perempuan lain sehingga Termohon dan anak-anaknya sakit hati;
 - Bahwa saksi pernah melihat Pemohon bersama dengan perempuan lain saat menjenguk keluarga saksi di rumah sakit, namun tidak tahu persis apakah perempuan tersebut yang dicurigai/dimaksud selingkuhan Pemohon, akan tetapi menurut keluarga saksi yang saksi jenguk, bahwa perempuan tersebut adalah istri kedua Pemohon, kejadian tersebut setelah Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa di kampung tempat tinggal Pemohon dan Termohon telah tersebar kabar bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan Pemohon telah beristri lagi;
 - Bahwa Pemohon bekerja sebagai makelar mobil dan saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon;
- 4. SAKSI IV TERMOHON umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta (penjual pakaian), tempat kediaman di Lingkungan Boki, Kelurahan Pammase, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal 24 dari 36 hal. Put. No. 683/Pdt.G/2017/PA Prg.



- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena bertetangga;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal namun tidak mengetahui kapan berpisah;
 - Bahwa berita yang tersebar di kampung kami kalau Pemohon telah menikah dengan perempuan lain dan saksi pernah menyaksikan Pemohon bersama dengan perempuan yang menurut tetangga bahwa perempuan tersebut adalah istri kedua Pemohon;
5. SAKSI V TERMOHON umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Lingkungan Boki, Kelurahan Pammase, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Termohon dan Pemohon adalah suami Termohon;
 - Bahwa saksi pernah tinggal bersama dengan Pemohon dan Termohon di rumah orang tua Termohon selama 34 tahun;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 5 orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun namun sejak Januari 2017 tidak harmonis lagi;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Pemohon selingkuh dengan perempuan lain;
 - Bahwa Pemohon tidak memiliki modal karena anaknya saja yang memberi modal untuk menjual mobil;
 - Bahwa saksi tidak tahu persis berapa penghasilan Pemohon kalau menjual mobil namun sebelum Pemohon berpisah dengan Termohon saksi pernah mendapat untung sekitar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sampai Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) permobil bahkan lebih;

Bahwa Pemohon dan Termohon baik permohonan konvensi maupun gugatan rekonsvansi mencukupkan bukti-buktinya dan masing-

Hal 25 dari 36 hal. Put. No. 683/Pdt.G/2017/PA Prg.



masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 130 HIR/154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Hakim, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 25 Oktober 2017 mediasi tidak berhasil, dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
2. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada awal bulan Mei tahun 2017 yang disebabkan Termohon dengan sikapnya yang egois yang tidak mau menghargai Pemohon sebagai suami sekaligus sebagai kepala rumah tangga. Dan akibat dari perselisihan dan pertengaran tersebut

Hal 26 dari 36 hal. Put. No. 683/Pdt.G/2017/PA Prg.



Pemohon meninggalkan Termohon dari kediaman bersama hingga sekarang sudah 3 bulan lamanya;

3. Bahwa sejak Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak itu juga Pemohon dan Termohon tidak lagi melaksanakan hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi telah memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran bukan karena keegoisan Termohon dan tidak menghargai Pemohon melainkan perilaku kurang baik Pemohon sebagai suami, namun justru Termohon tetap berupaya semaksimal mungkin untuk memperbaikinya dengan tujuan Pemohon dan Termohon diusia perkawinan 34 tahun lebih dan telah memiliki 5 orang anak serta beberapa cucu, bisa tetap membina/mempertahankan rumah tangganya, bahkan Termohon dengan menghadapi berbagai kondisi atau situasi yang ada, Termohon berusaha untuk tetap tabah, serta selalu berusaha untuk menutupi perasaan walaupun sangat tertekan, hal tersebut karena dorongan keyakinan Termohon dalam membina rumah tangga bahwa dengan sabar dan ikhlas, In syaa Allah akan terdapat perubahan sikap dan perilaku dari Pemohon;
- Bahwa terjadi masalah dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon hanya alasan-alasan yang dibuat-buat oleh Pemohon yang hanya untuk menutupi kelakuan dan perbuatannya yang telah diketahui oleh Termohon dan seluruh anak-anak Pemohon dan Termohon bahwa Pemohon telah memiliki Wanita Idaman Lain (WIL), sehingga berupaya untuk menjauhi Termohon dan anak-anak Pemohon dan Termohon, bahkan oleh karena desakan Wanita tersebut yang berprofesi sebagai seorang

Hal 27 dari 36 hal. Put. No. 683/Pdt.G/2017/PA Prg.



Pegawai Negeri Sipil dan seorang janda, maka untuk terlaksananya keinginan untuk dinikahi oleh wanita tersebut maka jalan satu-satunya adalah Pemohon harus menceraikan Termohon, dan alasan inilah yang mendasari permohonan Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon di Pengadilan Agama Pinrang;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi dengan dihubungkan jawaban Termohon Konvensi, replik dan duplik, maka yang menjadi pokok sengketa adalah bahwa baik Pemohon maupun Termohon mengakui adanya perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang berakhir pisah tempat tinggal meskipun alasan atau sebabnya yang berbeda, dengan demikian "Apakah perselisihan Pemohon dan Termohon dapat dirukunkan?"

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon Konvensi telah mengajukan bukti surat P.dan 3 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah melangsungkan perkawinan di Kecamatan Wattang Sawitto Kabupaten Pinrang, pada tanggal 20 Maret 1983, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 501/III/1983 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wattang Sawitto Kabupaten Pinrang tertanggal 31 Maret 1983, dan bukti tersebut diakui oleh Termohon Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1, SAKSI I, saksi 2 SAKSI II dan saksi 3 SAKSI III, yang diajukan Pemohon Konvensi ketiganya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya ketiga saksi tersebut memenuhi syarat formil

Hal 28 dari 36 hal. Put. No. 683/Pdt.G/2017/PA Prg.



sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon Konvensi mengenai rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon mencurigai Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain bahkan Pemohon pernah bicara dengan saksi 2 lewat telpon Termohon marah karena disangka perempuan lain;

Menimbang bahwa baik saksi 1 maupun saksi 2 dan saksi 3 Pemohon mengetahui bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi ketidak harmonisan lagi sejak Januari 2017 sampai sekarang bahkan telah pisah tempat tinggal;

Menimbang bahwa pihak keluarga Pemohon tidak ada yang merukunkan karena prihatin dengan keadaan Pemohon yang tidak dibiarkan masuk rumah tempat tinggal bersama Pemohon dan Termohon sehingga Pemohon meninggalkan rumah bersama tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut adalah pengetahuan para saksi khususnya bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal akibat dari perselisihan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon oleh karena itu keterangan saksi tersebut adalah fakta sehingga telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon membantah dan menghadirkan 4 orang saksi tentang alasan atau penyebab pertengkaran dan perselisihan yang terjadi karena Pemohon mempunyai perempuan lain (WIL) namun hal tersebut tidak menggugurkan Posita permohonan Pemohon karena retaknya rumah tangga tidak dilihat atau dipahami siapa yang salah atau penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, sebab meskipun ditemukan alasan dan penyebab tersebut tidak ada gunanya karena kenyataannya rumah tangga Pemohon dan Termohon telah sulit untuk didamaikan atau dirukunkan lagi;

Hal 29 dari 36 hal. Put. No. 683/Pdt.G/2017/PA Prg.



Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut di atas, ditemukan hal-hal atau peristiwa-peristiwa yang diakui atau tidak disangkal oleh para pihak, sehingga telah dapat dipertimbangkan sebagai fakta, dan oleh karena perkara ini adalah menyangkut perceraian yang memiliki aspek-aspek *lex specialis* (aturan khusus), maka terhadap peristiwa-peristiwa yang berkaitan erat dengan alasan ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon, berdasarkan dalil yang diakui berklausula, yang diakui berkualifikasi maupun bantahan Termohon, karena itu kepada kedua belah pihak dibebani bukti-bukti sesuai ketentuan Pasal 283 RBg., dan kepada Pemohon dibebani wajib bukti terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan;
3. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut telah berpisah tempat tinggal;
4. Bahwa telah didamai atau merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, maka pintu perceraian dapat dibuka sejalan dengan kaidah *Fiqhiyah* yang artinya: *"Menolak kerusakan itu lebih utama dari mengambil kemaslahatan"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon Konvensi belum pernah menjatuhkan talak raj'i maka petitum permohonan Pemohon Konvensi mengenai izin talak raj'i

Hal 30 dari 36 hal. Put. No. 683/Pdt.G/2017/PA Prg.



tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon pada petitum angka 2 patut dikabulkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa dalam perkara ini selain permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon, Termohon pun mengajukan gugatan rekonvensi, sehingga dalam gugatan rekonvensi ini Pemohon untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat dan Termohon selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mencabut gugatannya dalam persidangan pada poin 2.1 dan 2.2 karena telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mengajukan nafkah *iddah* dan *mut'ah* serta nafkah anak secara rinci dengan dasar Pemohon mempunyai penghasilan sebagai makelar jual beli mobil dengan penghasilan 10.000.000,- (sepuluh juta) sampai dengan 15.000.000,- (lima belas juta) juta setiap bulan;

Menimbang bahwa Pemohon dalam jawabannya menyatakan ketidak sanggupannya memberi nafkah *iddah* dan *mut'ah* karena pekerjaan Pemohon sebagai makelar jual beli mobil bekas yang tidak menentu;

Menimbang, bahwa penghasilan yang tidak menentu tidak berarti meniadakan keharusan adanya nafkah *iddah* dan *mut'ah* bagi Pemohon yang berinisiatif menalak Termohon selaku istrinya melainkan berdasarkan kelayakan dan kemampuan Pemohon sehingga dalam hal ini, Pemohon dipandang layak dan mampu memberi nafkah *iddah* dan *mut'ah* seperti yang dimaksudkan dalam pasal 149 dan pasal 158 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari saksi 1 dan saksi 2 serta saksi 5 yang diajukan Penggugat mengetahui bahwa Tergugat mempunyai pekerjaan

Hal 31 dari 36 hal. Put. No. 683/Pdt.G/2017/PA Prg.



sebagai makelar jual beli mobil meskipun tidak mengetahui secara rinci jumlah penghasilan Tergugat dan dalam keterangan saksi 5 SAKSI V TERMOHON yang pernah bersama dengan Tergugat bekerja dan Tergugat mendapatkan keuntungan Rp 10.000.000 sampai 15.000.000,- bahkan lebih dari Rp 15.000.000,-(lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut relevan dengan gugatan Penggugat terbukti sehingga layak dan patut jika Tergugat dibebankan memberi nafkah iddah kepada Penggugat dan berdasarkan permohonan Pemohon dalam konvensi dalam hal ini Tergugat rekonsensi dikabulkan maka Tergugat dibebankan memberi nafkah iddah kepada Penggugat sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan selama tiga (3) bulan sehingga berjumlah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sehingga gugatan tersebut terbukti;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup sebagai suami isteri dan telah dikaruniai lima (5) orang anak, maka Tergugat patut memberi nafkah *mut'ah* kepada Penggugat sebagai seorang isteri yang akan ditalak oleh suaminya sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa meskipun penyerahan nafkah iddah dan *mut'ah* tersebut adalah akibat dari putusnya perkawinan sehingga bukan merupakan syarat dilaksanakannya ikrar talak oleh Tergugat namun dapat diberi waktu selama 6 bulan untuk memenuhi kewajiban tersebut dan jika dipahami dari segi kemanfaatan bagi kedua belah pihak baik Penggugat maupun Tergugat, hal mana Tergugat tidak meninggalkan beban kewajiban setelah perceraian dan bagi Penggugat selaku isteri yang ditalak dapat memanfaatkan dan menikmati pemberian suaminya sebelum suaminya menalakinya dan Penggugat tidak lagi merasa khawatir akan adanya persoalan eksekusi, yang eksekusi tersebut akan memerlukan waktu, pikiran dan tenaga terlebih lagi masalah biaya untuk eksekusi jika Tergugat tidak menunaikan kewajiban nafkah iddah dan *mut'ah* tersebut.

Menimbang, bahwa untuk efektifnya pembebanan nafkah iddah dan *mut'ah* kepada Tergugat maka penyerahan uang nafkah iddah dan *mut'ah*

Hal 32 dari 36 hal. Put. No. 683/Pdt.G/2017/PA Prg.



tersebut sebelum ikrar talak diucapkan sebagaimana dalam PERMA No. 1 tahun 2017;

Menimbang, bahwa selain nafkah iddah dan mut'ah yang dituntut oleh Penggugat ada pula nafkah anak yang harus diberikan Tergugat dalam hal ini Pemohon selaku bapak dari **ANAK V**;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kewajiban orang tua terhadap anaknya tidak pernah hilang atau terhapus karena perceraian kedua orang tuanya melainkan tetap melekat kewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya termasuk memberi nafkah sampai anak tersebut belum kawin dan dapat berdiri sendiri, sebagaimana dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak yang bernama ANAK V belum mencapai umur 18 tahun dan belum kawin serta kini anak tersebut dibawah pemeliharaan Penggugat maka Tergugat berkewajiban untuk memberi nafkah kepada anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesanggupan Tergugat untuk memberi nafkah kepada anaknya sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan maka Tergugat dibebankan untuk membayar nafkah anak sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sejak putusan ini berkekuatan hukum yang tetap sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa jumlah yang telah ditetapkan tersebut adalah batas minimal dan jika anak tersebut membutuhkan khususnya biaya pendidikan maka dapat melebihi dari ketentuan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi telah terbukti dan karenanya dapat dikabulkan sebagian;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara baik dalam konvensi

Hal 33 dari 36 hal. Put. No. 683/Pdt.G/2017/PA Prg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun rekonsensi dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat rekonsensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Pinrang
3. Menyatakan Ikrar talak (poin 2) dilaksanakan setelah Pemohon melaksanakan amar rekonsensi putusan (poin 2 dan 3);

Dalam Rekonsensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat memberi nafkah iddah kepada Penggugat sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan selama tiga (3) bulan sehingga berjumlah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat memberi mut'ah kepada Penggugat sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hidup dan biaya pendidikan anak kepada Penggugat sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sejak putusan ini berkekuatan hukum yang tetap sampai anak tersebut dewasa dan mandiri ;
5. Menolak dan tidak menerima gugatan Penggugat selain dan selebihnya

Dalam Konvensi dan Rekonsensi

Hal 34 dari 36 hal. Put. No. 683/Pdt.G/2017/PA Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 591.000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1439 *Hijriah*, oleh kami Dra. Hj. Hasnaya H. Abd. Rasyid, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Baharuddin bado, S.H., M.H. dan Drs. Syamsur Rijal Aliyah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rismawaty B., S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota,
TTD

Drs. H. Baharuddin Bado, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
TTD

Dra. Hj. Hasnaya H. Abd. Rasyid, M.H.

Hakim Anggota,
TTD

Drs. Syamsur Rijal Aliyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
TTD
Rismawaty B, S.H.

Hal 35 dari 36 hal. Put. No. 683/Pdt.G/2017/PA Prg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

| | |
|----------------|---------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp30.000,00 |
| 2. Proses | Rp50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp500.000,00 |
| 4. Redaksi | Rp5.000,00 |
| 5. Meterai | Rp6.000,00 |
| Jumlah | Rp591.000,00 |

(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal 36 dari 36 hal. Put. No. 683/Pdt.G/2017/PA Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)